



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 97 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016, belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Bab V Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Bab VI Perjalanan Dinas huruf A Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Luar Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Bab VII Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Pemerintah Daerah huruf D angka 3 Pelaksanaan Konstruksi huruf g diubah dan ditambah satu huruf baru yaitu huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - g. Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk perubahannya.
 - h. Tata cara Pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:
 1. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
 2. Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi persyaratan:

- (a) merupakan bagian dari pekerjaan meskipun belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*);
 - (b) berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya;
 - (c) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (d) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;
 - (e) disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (f) dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan waktu pemasangan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya; dan
 - (g) Penyedia bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (g) dicantumkan dalam Kontrak dan/atau perubahannya.
 4. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia, persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (c) dan huruf (d) dapat digantikan dengan Surat Persetujuan dari PPK.
 5. Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan.
 6. Bilamana diperlukan untuk perhitungan besarnya persentase penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai dan akan dibayarkan secara bulanan/termin, PPK dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas.
 7. Pembayaran pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan (fisik 100%) dilakukan setelah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 30 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 83

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A signature is written over the stamp.
ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BAB VI PERJALANAN DINAS

A. STANDAR PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN LUAR DAERAH

No	Uraian	Tarif Biaya Maksimal (Rp.)											
		Bupati	Wakil Bupati	Esl. II. A	Esl. II. B	Esl. III. A	Esl. III. B	Esl. IV. A	Esl. IV. B	Gol. IV	Gol. III	Gol. I & II	Non PNS
1	Uang Harian												
	LUAR NEGERI												
	A Eropa	4.000.000	3.750.000	3.500.000	3.250.000	2.750.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000
	B Amerika	3.500.000	3.250.000	3.000.000	2.750.000	2.250.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000	1.050.000	850.000	650.000	450.000
	C Asia	3.000.000	2.750.000	2.500.000	2.250.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	550.000	400.000
	D Afrika	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	650.000	500.000	400.000	350.000
	LUAR DAERAH												
	A Luar Pulau Jawa	2.400.000	2.000.000	1.800.000	1.350.000	1.100.000	1.000.000	900.000	700.000	500.000	450.000	350.000	300.000
	B Luar Propinsi dalam Pulau Jawa	1.800.000	1.500.000	1.250.000	1.100.000	900.000	800.000	700.000	600.000	450.000	400.000	350.000	250.000
	C Khusus Jabodetabek & Bali	1.850.000	1.550.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000	500.000	400.000	350.000	200.000
	D Luar Daerah Dalam Propinsi Jawa Timur	1.400.000	1.250.000	1.000.000	900.000	750.000	600.000	500.000	400.000	400.000	350.000	300.000	200.000
	E Jember, Banyuwangi, Bondowoso & Probolinggo.	900.000	800.000	750.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	400.000	350.000	250.000	150.000
2	Biaya Transport	Sesuai Tarif Yang Berlaku											
3	Biaya Penginapan per malam	Sesuai Tarif Yang Berlaku											
	Biaya Penginapan Ketua DPRD sama dengan Bupati.												

Keterangan :

- Istri /Suami Bupati di berikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 350.000,-
- Istri /Suami Wakil Bupati di berikan uang harian perjalanan dinas luar daerah Rp. 300.000,-

CATATAN :

Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Luar Daerah akan dilakukan penyesuaian apabila ada petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

BAB V
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2017

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017 (Rp)
1	2	3	4
1.	A. PENGGUNA ANGGARAN		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	600.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	700.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	800.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	900.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	1.000.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	1.100.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	1.200.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	1.300.000
	B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	400.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	450.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1M	OB	525.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	600.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	675.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	750.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	825.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	900.000
	C. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	350.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	400.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	450.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	475.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	500.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	525.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	550.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	575.000
	A. BENDAHARA PENGELUARAN		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	350.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	375.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	400.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	425.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	450.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	475.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	500.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	525.000
	E. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	300.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	325.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	350.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	375.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	400.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	425.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	450.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	475.000

F. Staf Pelaksana PPTK		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	250.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	275.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	300.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	325.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	350.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	375.000
7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	400.000
8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	425.000
G. JURU BAYAR GAJI (KHUSUS KEUANGAN GAJI)		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	250.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	275.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	300.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	325.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	350.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	375.000
7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	400.000
8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	425.000
H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	350.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	375.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	400.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	425.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	475.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	525.000
7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	575.000
8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	625.000
I. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPPK) SKPD		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	300.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	325.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	350.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	375.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	400.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	425.000
7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	450.000
8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	475.000
J. BENDAHARA PENERIMAAN		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	100.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.100 Juta s/d Rp.250 juta	OB	275.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	300.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	325.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	350.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	375.000
7) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	400.000
8) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	425.000
9) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	450.000
K. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	250.000
2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	275.000
3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	300.000
4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	325.000
5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	350.000
6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	375.000
7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	400.000
8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	425.000
Penjelasan :		
- PPTK tidak diperkenankan mendapat honorarium khusus untuk kegiatan :		
a. Penyediaan jasa surat-menyurat		
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan		

	<ul style="list-style-type: none"> • BIDANG KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA Nilai Pagu Pengadaan s/d 50 Juta <ul style="list-style-type: none"> - Ketua OP 225.000 - Sekretaris OP 200.000 - Anggota OP 175.000 Nilai Pagu Pengadaan diatas 50 Juta s/d 100 Juta <ul style="list-style-type: none"> - Ketua OP 425.000 - Sekretaris OP 400.000 - Anggota OP 375.000 Nilai Pagu Pengadaan diatas 100 Juta s/d 250 Juta <ul style="list-style-type: none"> - Ketua OP 450.000 - Sekretaris OP 425.000 - Anggota OP 400.000 Nilai Pagu Pengadaan diatas 250 Juta s/d 500 Juta <ul style="list-style-type: none"> - Ketua OP 550.000 - Sekretaris OP 525.000 - Anggota OP 500.000 Nilai Pagu Pengadaan diatas 500 Juta s/d 1 M <ul style="list-style-type: none"> - Ketua OP 700.000 - Sekretaris OP 675.000 - Anggota OP 650.000 Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 M s/d 2,5 M <ul style="list-style-type: none"> - Ketua OP 900.000 - Sekretaris OP 875.000 - Anggota OP 850.000 Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 M s/d 5 M <ul style="list-style-type: none"> - Ketua OP 1.000.000 - Sekretaris OP 975.000 - Anggota OP 950.000 		
	<p>D. TIM PENDUKUNG (Surveyor, Administrasi dan Verifikator)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1)Ketua OB 700.000 2)Anggota OB 500.000 <p>Catatan : Bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar tidak mengganggu Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD tersebut.</p>		
4.	<p>HONORARIUM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ketua OB 1.000.000 B. Sekretaris OB 750.000 C. Anggota OB 600.000 		
5.	<p>HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN / PENGADAAN BARANG / JASA</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pengadaan Barang / Jasa konstruksi dengan nilai Rp.5 juta s/d Rp.100 juta atau Jasa Konsultansi Rp.5 juta s/d Rp.50 juta OP 200.000 B. Pengadaan Barang / Jasa konstruksi dengan nilai Rp.100 juta s/d Rp.500 juta atau Jasa Konsultansi Rp.50 juta s/d Rp.200 juta OP 250.000 C. Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dengan nilai Diatas Rp.500.000.000,- atau Jasa Konsultansi Diatas Rp.200.000.000,- OP 300.000 		
6.	<p>HONORARIUM TIM / PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</p> <p>A. YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengarah OB 750.000 2) Penanggung Jawab OB 700.000 3) Koordinator OB 650.000 4) Ketua OB 650.000 5) Wakil Ketua OB 600.000 6) Sekretaris OB 550.000 7) Anggota OB 400.000 8) Pelaksana OB 300.000 		

	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim secara selektif, efektif, dan efisien bersifat koordinatif dengan mempertimbangkan beban kerja - Nilai pagu pada kolom 4 adalah batas maksimal. - Kedudukan dalam Tim dapat dilakukan perubahan, pengurangan dan penambahan, apabila ada ketentuan khusus yang mengatur dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. - Tim/Panitia yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Bupati adalah Kegiatan yang melibatkan personil lintas SKPD dan/atau instansi vertikal <p>M. BATASAN JUMLAH HONORARIUM Batasan jumlah honorarium tim / panitia pelaksana kegiatan pada Bidang/ Bagian/ Sekretariat di SKPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon II 2. Eselon III 3. Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan honorarium tidak termasuk honorarium pengelola keuangan daerah, pengelola barang milik daerah, PA, KPA, PPTK, Staf Pelaksana PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPHP, Pejabat Pengadaan Barang, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Penyimpan Barang, ULP, LPSE, TAPD, Tim Baperjakat, dan Tim BKPRD. - Honorarium atas kegiatan pada SKPD lainnya tetap diperkenankan dengan batasan jumlah honorarium maksimal tersebut diatas. 	OB OB OB	5 Keg 6 Keg 7 Keg
7.	<p>HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DESEMINASI / FOCUS GROUP DISCUSSION / KEGIATAN SEJENIS :</p> <p>A. NARASUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / PENYAJI / PEMBICARA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri / Pejabat Setingkat Menteri - Pejabat Eselon I dan yang disetarakan - Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus - Pejabat Eselon II - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV - PNS/Pejabat Fungsional sesuai dengan bidangnya <p>B. INSTRUKTUR</p> <p>C. MODERATOR</p> <p>D. PEMBAWA ACARA</p> <p>E. PEMBACA DOA</p> <p>Catatan : Terhadap pemberian honorarium pada Point A (Pejabat Eselon I,II,III,IV, dan PNS/ Pejabat Fungsional) diberikan sesuai dengan Tugas dan Bidanganya</p>	OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ Org/Kali Org/Sesi/Materi Org/Kali Org/Kali	1.500.000 1.250.000 1.000.000 900.000 700.000 500.000 250.000 250.000 250.000 200.000 150.000
8.	<p>STANDAR BIAYA KONTRAK TENAGA MEDIS NON BLUD</p> <p>A. dr. Umum/ dr. Gigi</p> <p>B. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport</p> <p>C. dr. Spesialis</p> <p>D. Apoteker</p> <p>E. Insentif dr. Spesialis PNS</p>	OB OB OB OB OB	2.500.000 2.500.000 10.000.000 1.500.000 2.500.000
9	<p>HONORARIUM TENAGA KHUSUS AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO</p> <p>Catatan : Pendidikan minimal S1 sesuai dengan kompetensinya</p>	OB	2.500.000
10	<p>HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO</p> <p>Catatan : Pendidikan minimal D3 sesuai dengan kompetensinya</p>	OB	2.000.000
11	<p>A. HONORARIUM OPERATOR TIK DAN TENAGA AKUNTANSI</p> <p>Catatan : Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya</p> <p>B. HONORARIUM TENAGA KHUSUS TIK PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO</p> <p>Catatan : Pendidikan minimal S1 sesuai dengan kompetensinya</p>	OB OB	750.000 2.500.000

	C. HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG TIK PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Catatan : Pendidikan minimal SMA Sederajat (dengan Sertifikasi Khusus), D1, D2, D3 sesuai dengan kompetensinya	OB	2.000.000
12	HONORARIUM THL/ GTT YANG DITETAPKAN DENGAN SK BUPATI : A. Sarjana Strata 1/ D4 B. Sarjana Muda / D3 C. SLTA / Sederajat	OB OB OB	1.250.000 1.000.000 750.000
13	HONORARIUM TENAGA KHUSUS PADA: A. PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA KANTOR B. TAGANA C. PUSAT DATA D. KOTA SEHAT E. TENAGA PENDAMPING PROGRAM APP PROVINSI	OB OB OB OB OB	500.000 600.000 600.000 750.000 1.500.000
14	HONORARIUM GURU TIDAK TETAP Catatan : Yang datanya telah verifikasi oleh Tim Pendataan dan verifikasi tenaga honorer K2 Pemerintah Kabupaten Situbondo.	OB	500.000
15	HONORARIUM TENAGA KEPENDIDIKAN Catatan : Yang datanya telah verifikasi oleh Tim Pendataan dan verifikasi tenaga honorer K2 Pemerintah Kabupaten Situbondo.	OB	400.000
16	HONORARIUM SATGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)	OB	600.000
17	HONORARIUM TENAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	OB	500.000
18	HONORARIUM TENAGA KEPROTOKOLAN	OB	500.000
19	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR A. Tarif Uang Lembur 1) Golongan I/ Non PNS 2) Golongan II 3) Golongan III 4) Golongan IV B. Uang Makan Lembur Catatan: A. Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang – kurangnya 2 (dua) jam. B. Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu. C. Pada hari libur kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200 % dari Tarif Uang Lembur pada hari kerja. D. Uang makan lembur dimasukkan dalam rekening uang lembur diberikan dalam bentuk uang.	OJ OJ OJ OJ Orang	6.000 7.500 9.000 11.000 15.000
20	HONORARIUM PENGELOLA BARANG A. Pengguna Barang; B. Kuasa Pengguna Barang; C. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah; D. Pengurus Barang Pengguna; E. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; F. Pengurus Barang Pengguna	OB OB OB OB OB OB	500.000 450.000 425.000 400.000 350.000 325.000
21	HONORARIUM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) A. Pengarah B. Ketua C. Sekretaris D. Anggota	OB OB OB OB	3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.000.000

	SEKRETARIAT BKPRD A. Ketua B. Sekretaris C. Pelaksana	OB OB OB	2.250.000 2.000.000 1.500.000
22	HONORARIUM PENYUSUNAN NASKAH / PELAJARAN / MATERI / KEGIATAN / MAKALAH SEBAGAI HAND OUT PENGAJAR	Naskah	75.000
23	HONORARIUM PENGAWAS DAN PEMERIKSA HASIL UJIAN A. Setingkat Pendidikan Dasar 1. Penyusunan/Pembuatan Naskah 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian B. Setingkat Pendidikan Menengah 1. Penyusunan/Pembuatan Naskah 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian C. Setingkat Pendidikan Tinggi 1. Penyusunan/Pembuatan Naskah 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian D. Untuk Diklat PNS 1. Penyusun /Pembuatan Naskah 2. Pemeriksa/Pengawas	Nskh/pljrn Siswa/mt.ujian OH Nskh/pljrn Siswa/mt.ujian OH Nskh/pljrn Siswa/mt.ujian OH Materi Org/materi	75.000 750 150.000 100.000 750 200.000 190.000 1.500 200.000 75.000 6.000
24	BIAYA HIDANGAN RAPAT A. Prasmanan B. Nasi Kotak C. Kue – kue Prasmanan D. Kue – kue Kotak E. Nasi Tumpeng/ 10 orang	orang kotak orang kotak paket	45.000 20.000 12.500 9.000 250.000
25	BIAYA HIDANGAN VIP A. Prasmanan B. Nasi Kotak C. Kue – kue Prasmanan D. Kue – kue Kotak E. Nasi Tumpeng/ 10 orang	orang kotak orang kotak paket	60.000 25.000 15.000 12.500 300.000
26	BANTUAN TRANSPORT PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN / BIMTEK / SOSIALISASI	OH	50.000
27	BELANJA PELATIHAN, PENDIDIKAN, KURSUS DAN PENATARAN A. BIAYA KONSUMSI, 1) Menginap • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD • Anggota DPRD 2) Tidak Menginap • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD • Anggota DPRD B. BIAYA PENGINAPAN • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD • Anggota DPRD C. UANG SAKU 1) Dalam Propinsi Jawa Timur • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD • Anggota DPRD	OH OH OH OH OH OH	150.000 100.000 100.000 70.000 100.000 75.000

Sesuai Tarif yang berlaku

	2) Luar Propinsi Jawa Timur <ul style="list-style-type: none"> • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD • Anggota DPRD 	OH OH	115.000 90.000
	D. BIAYA KONSUMSI PESERTA		
	1) Menginap		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Eselon II • Pejabat Eselon III • Pejabat Eselon IV • Staf 	OH OH OH OH	100.000 90.000 80.000 75.000
	2) Tidak Menginap		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Eselon II • Pejabat Eselon III • Pejabat Eselon IV • Staf 	OH OH OH OH	60.000 50.000 50.000 50.000
	E. UANG SAKU PESERTA		
	1) Dalam Propinsi Jawa Timur		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Eselon II • Pejabat Eselon III • Pejabat Eselon IV • Staf 	OH OH OH OH	75.000 60.000 55.000 50.000
	2) Luar Propinsi Jawa Timur		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Eselon II • Pejabat Eselon III • Pejabat Eselon IV • Staf 	OH OH OH OH	150.000 125.000 100.000 85.000
	Catatan :		
	- Pelaksanaan pendidikan/kursus/penataran di luar Jatim maksimal 3 (tiga) bulan (90) hari		
	- Uang saku peserta diklat/kursus penataran bagi peserta Non PNS diberikan maksimal setara uang saku staf PNS dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang ada & efisiensi penggunaan dana		
	- Biaya penginapan narasumber disesuaikan dengan tarif tempat bermalam di Kabupaten Situbondo.		
	- OB : Orang Bulan		
	- OP : Orang Paket		
	- OH : Orang Hari		
	- OKeg : Orang Kegiatan		
	- OJ : Orang Jam		
	Org/JP : Orang Jam Pelajaran		
	F. BANTUAN TRANSPORT BAGI NARA SUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA.		
	1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo	Org/perjalanan	100.000
	2) Luar Wilayah Kabupaten Situbondo		
	- Perjalanan 60 - 100 Km.	Org/perjalanan	250.000
	- Perjalanan 101 - 200 Km.	Org/perjalanan	300.000
	- Perjalanan 201 - 500 Km.	Org/perjalanan	600.000
	- Perjalanan lebih dari 500 Km.	Org/perjalanan	800.000
28	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN DALAM NEGERI		
	PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR	M2/Tahun	60.000
29	STANDAR PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN		
	A. PERBAIKAN BERAT : TURUN MESIN SERTA KELENGKAPAN MOBIL DAN BODY :		
	1. Bupati, Wakil Bupati (Pejabat Negara)	/TH	25.000.000
	2. Ketua DPRD		20.000.000
	3. Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah		16.000.000

	4. Eselon II.b 5. Eselon III dan Kendaraan Operasional 6. Sepeda Motor B. PEMELIHARAAN SEDANG : SERVICE, GANTI OLI, VET, DLL (SEKALI SERVICE) 1. Bupati, Wakil Bupati (Pejabat Negara) 2. Ketua DPRD, 3. Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah 4. Eselon II.b 5. Eselon III dan Kendaraan Operasional 6. Sepeda Motor C. PERBAIKAN KENDARAAN YANG DI SEBABKAN KECELAKAAN DALAM MENJALANKAN TUGAS D. PENGURUSAN SURAT-SURAT KENDARAAN (STNKB) PER TAHUN UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN. APABILA TERJADI KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN DENDA DITANGGUNG OLEH PEMAKAI.		12.500.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 800.000 640.000 500.000 400.000 150.000 Sesuai kebutuhan Rill Sesuai ketentuan yang berlaku
30	SATUAN SEWA KENDARAAN DAN GENSET A. SEWA KENDARAAN RODA 4 B. SEWA KENDARAAN RODA 6 (BUS) KAPASITAS 20-30 ORANG C. SEWA KENDARAAN RODA 6 (BUS) KAPASITAS 32-48 ORANG D. SEWA GENSET Keterangan : - BBM disesuaikan dengan jarak tempuh. - Sewa genset disesuaikan dengan tarif setempat. - Sewa Kendaraan VIP/ VVIP Roda 4 disesuaikan dengan jenis kendaraan	Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Kegiatan	500.000 2.000.000 2.500.000
31	TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD DIATUR TERSENDIRI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI		
32	STANDAR BIAYA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DIATUR TERSENDIRI DENGAN PERATURAN BUPATI.		

**ANALISA STANDAR BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2017**

No	Nama Pekerjaan / Kegiatan	Satuan	Harga Satuan Situbondo Kota	Harga Satuan Situbondo / Panarukan Pegunungan	Harga Satuan Asembagus Kota	Harga Satuan Asembagus Pegunungan	Harga Satuan Besuki Kota	Harga Satuan Besuki Pegunungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CIPTA KARYA							
1.1	GEDUNG							
1.1.1	SEDERHANA TIDAK BERTINGKAT	m2	4.080.000	4.240.000	4.080.000	4.240.000	4.080.000	4.240.000
1.1.2	SEDERHANA BERTINGKAT	m2	5.720.000	5.980.000	5.720.000	5.980.000	5.720.000	5.980.000
1.2	PAGAR							
1.2.1	PEMBUATAN PAGAR SAMPING	M'	1.680.000	1.750.000	1.680.000	1.750.000	1.680.000	1.750.000
1.2.2	PEMBUATAN PAGAR DEPAN	M'	1.940.000	2.010.000	1.940.000	2.010.000	1.940.000	2.010.000
2	BINA MARGA							
2.1	Penghamparan Lapis Pondasi Atas Aspal Beton Lataston (ATB) (K - 528)	m3	3.972.638,26	3.972.638,26	3.982.161,67	3.982.161,67	3.971.786,11	3.971.786,11
2.2	Penimbunan Badan Jalan (Pakai Mesin Gilas 3 Roda) (K - 310)	m3	268.464,80	343.789,80	268.381,43	343.706,43	284.941,43	360.266,43
2.3	Produksi Batu Pecah Tersaring (K - 017)	m3	681.433,30	798.924,96	713.036,45	853.528,11	700.769,78	818.261,45
2.4	Lapis Pondasi Bawah (LPB) klas C (K - 515)	m3	321.537,30	431.362,30	326.398,93	440.536,43	326.283,93	436.108,93
2.5	Memotong Bahu Jalan Tinggi (K - 420)	m3	68.616,65	73.528,12	68.616,65	73.528,12	68.616,65	73.528,12
2.6	Lapis Pondasi Bawah (LPB) Telford (K - 516)	m2	77.653,01	100.696,13	81.186,67	106.903,55	70.692,92	93.736,05
2.7	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) klas B (K - 523)	m3	414.581,90	528.719,40	419.223,10	538.765,60	380.841,85	494.979,35
2.8	Memasang Aspal Beton (AC tebal = 4 cm) (K - 641)	m2	177.822,91	183.572,91	178.380,61	184.130,61	177.787,72	183.537,72
2.9	Menghampar Lapis Tipis Aspal Beton Lataston (HRS) (K - 636)	m2	138.033,67	143.783,67	138.374,79	144.124,79	138.007,94	143.757,94
2.10	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) (HRS) (K - 035)	ton	1.796.850,45	1.796.850,45	1.802.021,31	1.802.021,31	1.796.518,56	1.796.518,56
2.11	Produksi Aspal Beton Untuk Pondasi Atas (Lataston Atas) (K - 026)	ton	1.610.004,43	1.610.004,43	1.614.341,54	1.614.341,54	1.609.672,54	818.216,45
2.12	Produksi Aspal Beton (Laston) (AC) (K - 040)	ton	1.755.488,40	1.755.488,4	1.761.826,51	1.761.826,51	1.755.156,51	1.755.156,51
2.13	Pengurangan Kembali dan Dipadatkan (Pakai Stamper) (K - 225)	m3	202.263,52	284.296,85	202.245,12	284.278,45	220.645,12	30.678,45
2.14	Pengupasan dan Pembersihan Semak Pada Damija (K - 210)	m2	3.278,25	3.513,05	3.278,25	3.513,05	3.278,25	3.513,05
2.15	Laburan aspal lapis Kedua (BURTU 2) (K - 616)	m2	30.922,48	32.164,68	31.235,74	32.707,74	31.113,07	32.355,07
2.16	Laburan Aspal Dua Lapis (BURDA) (K - 617)	m2	91.354,71	94.689,06	92.189,12	96.136,81	91.862,01	95.196,37
2.17	Galian Konstruksi 4 - 6 m (EI - 311)	m3	257.046,36	366.488,03	255.600,24	365.041,91	258.360,24	367.801,91
2.18	Pemasangan Shear Connector (AN. B 16 B)	Biji	27.379,85	28.641,56	26.827,85	27.813,56	27.931,85	28.917,56
2.19	Sandaran L 45.45.5 (AN. B 16 C)	m1	80.344,14	81.395,57	79.884,14	80.705,57	148.884,14	81.625,57
2.20	Expantion Joint (L 100.100.10) (AN. B 16 A)	m1	279.818,00	280.868,32	279.358,00	280.178,32	280.278,00	281.098,32
2.21	Acuan untuk Beton Struktur (K - 710)	m2	482.103,00	488.140,50	296.033,00	302.070,50	296.033,00	302.070,50
2.22	Memotong, Membengkok dan Memasang Tulangan Besi Beton (K - 715)	kg	20.189,97	21.009,39	20.189,97	21.009,35	20.189,97	21.009,35
2.23	Beton Non Struktur / Rabat Klas B0 (1 pc : 3 psr : 5 kr) (K - 719)	m3	1.272.303,37	1.425.607,22	1.132.099,62	1.293.365,01	1.084.861,15	1.238.165,01

2.24	Beton Struktur Klas K.225 (K - 722)	m3	1.250.164,64	1.419.400,86	1.234.414,47	1.411.203,66	1.190.496,90	1.359.733,38
2.25	Beton Masa Klas K.125 (1Pc : 3psr : 4 kr) (K - 720)	m3	968.369,98	1.124.369,99	979.126,79	1.147.126,79	982.326,79	1.138.326,79
2.26	Lapis Penetrasi / Permukaan Makadam 5 Cm (LAPEN) (K - 618)	m2	120.883,52	128.360,17	121.272,98	129.554,42	115.572,20	123.048,85
2.27	Lapis Penetrasi / Pondasi Atas Makadam 70 mm (LPA Beraspal) (K - 530)	m3	2.093.554,95	2.241.128,70	2.100.118,68	2.260.719,61	2.000.140,28	2.147.714,03
2.28	Konstruksi Pasangan Batu Kali (K - 705)	m3	813.615,80	962.828,30	852.118,72	1.016.281,22	792.318,72	941.531,22
2.29	Laburan Aspal Pasir (BURAS) (K - 612)	m2	19.768,55	20.250,12	19.708,53	20.190,10	19.800,53	20.282,10
3	PENGAIRAN							
3.1	PASANGAN MIRING							
3.1.1	Pasangan Miring tinggi = 100 m	m'	471.782	562.375	490.586	588.936	461.469	552.061
3.1.2	Pasangan Miring tinggi = 1,20 m	m'	542.965	647.239	564.571	677.792	531.103	635.377
3.1.3	Pasangan Miring tinggi = 1,50 m	m'	649.740	774.537	675.578	811.078	635.554	760.351
3.1.4	Pasangan Miring tinggi = 1,70 m	m'	1.053.381	1.259.055	1.096.801	1.320.407	1.029.536	1.235.210
3.1.5	Pasangan Miring tinggi = 2,00 m	m'	1.174.883	1.404.100	1.223.175	1.472.413	1.148.288	1.377.553
3.1.6	Pasangan Miring tinggi = 2,50 m	m'	1.482.447	1.772.101	1.543.591	1.858.501	1.448.869	1.738.523
3.1.7	Pasangan Miring tinggi = 3,00 m	m'	1.684.866	2.013.842	1.754.214	2.111.844	1.646.784	1.975.761
3.2	PASANGAN TEGAK							
3.2.1	Pasangan Tegak tinggi 0,70 m	m'	465.507	554.812	483.955	580.905	455.379	544.684
3.2.2	Pasangan Tegak tinggi 1,00 m	m'	727.622	869.099	757.291	911.038	711.311	852.808
3.2.3	Pasangan Tegak tinggi 1,20 m	m'	990.640	1.185.137	1.031.975	1.243.261	968.250	1.162.547
3.2.4	Pasangan Tegak tinggi 1,50 m	m'	1.348.849	1.615.002	1.405.574	1.695.134	1.317.695	1.583.848
3.2.5	Pasangan Tegak tinggi 1,70 m	m'	1.874.927	2.247.384	1.954.804	2.360.200	1.831.055	2.203.512
3.2.6	Pasangan Tegak tinggi 2,00 m	m'	2.655.900	3.186.533	2.770.449	3.348.271	2.592.980	3.123.612
3.2.7	Pasangan Tegak tinggi 2,50 m	m'	3.884.110	4.663.953	4.053.283	4.902.778	3.791.180	4.571.022
3.2.8	Pasangan Tegak tinggi 3,00 m	m'	5.643.106	6.780.278	5.890.832	7.129.934	5.507.016	6.644.188
3.3	PASANGAN BRONJONG PABRIKASI							
3.3.1	Pasangan Bronjong tinggi 2,00 m	m'	2.217.330	2.622.052	2.400.282	2.871.070	2.117.432	2.523.970
3.3.2	Pasangan Bronjong tinggi 2,50 m	m'	2.601.924	3.087.791	2.815.368	3.378.312	2.488.780	2.976.765
3.3.3	Pasangan Bronjong tinggi 3,00 m	m'	3.004.386	3.580.881	3.248.322	3.912.905	2.880.192	3.459.106
3.3.4	Pasangan Bronjong tinggi 3,50 m	m'	4.483.353	5.336.368	4.849.257	5.834.404	4.294.360	5.151.005
3.3.5	Pasangan Bronjong tinggi 4,00 m	m'	4.868.372	5.802.757	5.264.768	6.342.296	4.666.186	5.604.504

Standar ASB diatas akan disesuaikan apabila ada perubahan Standar Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah yang diterbitkan oleh Tim Survey Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah yang ditetapkan oleh Bupati.